



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat desa secara efektif, transparan dan terpercaya, perlu adanya disiplin kerja Aparatur Pemerintah Desa berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk mencapai tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 8) perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa wajib bertempat tinggal di Desa setempat agar dapat bekerja secara purna waktu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan masyarakat.
 - (2) Hari dan waktu kerja bagi Perangkat Desa dan staf Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis yaitu Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 16.00 Wita; dan
 - b. hari Jum'at yaitu Pukul 07.30 sampai dengan Pukul 11.00 Wita.
 - (3) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa disertai istirahat.
2. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29 A dan Pasal 29B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

- (1) Perangkat Desa dan staf Desa yang melaksanakan tugas pada hari dan jam kerja di Kantor Desa dan/atau melaksanakan tugas lain atas perintah Pemerintah Daerah dan/atau Kepala Desa, wajib mengisi kehadiran dan kinerja harian Perangkat Desa dan staf Desa.

- (2) Pengisian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan wajah yang bersangkutan sebenarnya.
- (3) Pengisian kinerja harian perangkat desa dan staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi kegiatan harian.
- (4) Pengisian kehadiran dan kinerja harian Perangkat Desa dan staf Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dengan menggunakan Aplikasi Smart Presence Sederhana, Transparan dan Berkinerja (SP SETARA) yang dikelola Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- (5) Bukti kehadiran dan kinerja harian Perangkat Desa dan Staf Desa wajib diketahui Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan pengesahan dan menjadi bagian dari lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa.
- (6) Bukti kehadiran dan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) berupa print out dari Aplikasi Smart Presence Sederhana, Transparan dan Berkinerja (SP SETARA).
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) bagi desa-desa yang ditetapkan oleh dinas terkait berada di lokasi blank spot dan/atau blank spot sebagian.
- (8) Dalam hal desa berada di lokasi blank spot dan/atau blank spot sebagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), print out dibuat secara Manual baik pengisian kehadiran maupun kinerja harian.
- (9) Apabila terjadi kerusakan perangkat elektronik yang disebabkan oleh kerusakan server, gangguan jaringan dan pemadaman listrik, maka :
 - a. Apabila terjadi gangguan perseorangan dapat difasilitasi admin bersangkutan dengan persetujuan Kepala Desa selama jam kerja pada hari tersebut;
 - b. Atas gangguan melalui Aplikasi Smart Presence Sederhana, Transparan dan Berkinerja (SP SETARA), Kepala Desa membuat laporan tertulis ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu 1x24 jam; dan
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban menyelesaikan point b tersebut bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 29B

- (1) Dalam hal Perangkat Desa dan Staf Desa mengisi kehadiran tidak dengan menunjukkan wajah yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A Ayat (2), Admin diwajibkan menghapus laporan kehadiran yang bersangkutan pada hari tersebut.
- (2) Perangkat Desa dan Staf Desa yang tidak mengisi kehadiran dan kinerja harian sebagaimana diatur dalam Pasal 29A, termasuk dalam kategori meninggalkan tugas dan akan dikenakan sanksi.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 Mei 2022



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 23 Mei 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIFLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 72